

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak layak huni, jadi untuk itu pemerintah memiliki program Bantuan Perbaikan rumah tidak layak huni yang dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Kebijakan tentang perumahan diantaranya adalah, UU No 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial; UU no.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ; PP No. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemerintah Kesejahteraan Sosial.

Memperbaiki peran tugas dan kewajiban pemerintah yang dulunya sebagai regulator kini menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah harus melakukan pembangunan di bidang perumahan pemukiman yang kprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar masyarakat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang sehat.

Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah tidak layak huni yang tertuang dalam pasal 1 nomor 11 pada Peraturan Walikota Kota Gorontalo Tahun 2017. Adapun Kriteria obyek dari penerima bantuan ini adalah : (1). Rumah Tidak Layak Huni berada di atas tanah, (2). Bangunan yang belum selesai yang sudah diupayakan oleh masyarakat minimal dalam bentuk pondasi dengan luas lantai bangunan paling tinggi 36m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), (3). Terkena konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, terkena bencana alam, kerusakan social, kebakaran. Adapun persyaratan dari rumah layak tidak huni ini yaitu berdasarkan pasal 6 menjelaskan bahwa. Masyarakat berpenghasilan rendah yang memohon bantuan Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi persyaratan administrasi, administrasi yang di maksud dalam pasal ini berupa surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa di atas materai, fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy KTP, fotocopy KK dan surat keterangan penghasilan dari tempat kerja dari lurah. Kriteria kesiapan meliputi hal-hal yang harus dimiliki oleh Objek/Pemilik Rumah Tidak Layak Huni sebagai persyaratan untuk dapat menerima program bantuan dari Kementerian PU-PERA, Pemerintah Daerah, maupun Stakeholder lainnya.

Demi mewujudkan Program Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya secara penuh agar terwujudnya program ini dimana mengacu pada Peraturan Walikota Gorontalo mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan.

rendah. Salah satu wilayah yang menjadi tempat peneliti yakni di kecamatan Sibatana. Berikut disajikan tabel tentang RTLH sebagai berikut.

**Tabel 1.1 :Data Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  
Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo Tahun 2018/2020**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	25 Unit
2	2019	80 Unit
3	2020	61 Unit

**Sumber Data : Kantor Camat Sibatana**

Berdasarkan tabel 1.1, Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berada di Kecamatan Sibatana pada Tahun 2018 ada sekitar 25 Unit, pada Tahun 2019 berjumlah 80 Unit, pada Tahun 2020 berjumlah 61 Unit, dapat dilihat setiap tahunnya jumlah penerima terbanyak berada pada tahun 2019 dan paling sedikitnya pada tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dalam bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di Kecamatan Sibatana menunjukkan bahwa dalam program bantuan ini belum efektif dimana data menunjukkan dari tahun 2018 belum efektif, pada tahun 2019 sudah mengalami peningkatan bisa dikatakan efektif, akan tetapi 2020 mengalami penurunan dikarenakan anggaran belum mampu mencapai keberhasilan.

Program Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan stimulan agar rakyat miskin menempati rumah layak huni. Tujuan dari program Rumah Tidak Layak Huni ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki

rumah yang layak huni. Selain itu program Rumah Tidak Layak Huni juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Setiap penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni Anggaran yang diberikan kepada setiap rumah sebesar Rp 17.500.000 yang merupakan stimulan dari masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.

Adanya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan suatu permasalahan dibidang perumahan dan pemukiman dimana menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan pada kegiatan Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan permasalahan dilapangan menunjukkan bahwa program ini masih belum efektif dikarenakan anggaran belum mampu mencapai keberhasilan perbaikan rumah yang dimiliki masyarakat penerima bantuan, adapun upaya yang dilakukan masyarakat penerima yaitu menambah anggaran untuk perbaikan, adapun permasalahan lainnya yaitu ketidakmerataan penyaluran program dimana tidak semua rumah kumuh mendapatkannya karena adanya pembatasan kuota penerima, waktu pembangunan yang kurang optimal sehingga pembangunan masih tertunda.

Berdasarkan permasalahan yang ada tujuan dalam penelitian ini yakni melihat bagaimana keberhasilan program pemerintah tentang rumah layak huni, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “*Implementasi*

***Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo”.***

**1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian maka dikemukakan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo!, dengan sub fokus penelitian “
  - a. Bagaimana perencanaan Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
  - b. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
  - c. Bagaimana Monitoring Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
2. Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo!, dengan sub Fokus Penelitian:
  - a. Bagaimana Organisasi sebagai faktor Determinan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

- b. Bagaimana Interpretasi sebagai faktor determinan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
- c. Bagaimana Aplikasi sebagai faktor determinan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan :

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dikaji dari : a) Perencanaan, b) Pelaksanaan, c) Monitoring
2. Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dikaji dari : A. Organisasi, B. Interpretasi, C. Aplikasi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penyebaran konsep atau teori tentang Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebagai perbaikan atas berjalan Program Rumah Tidak Layak Huni agar tercapainya pelayanan yang dijalankan :

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo, dan juga pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo.